



**KAJIAN HUKUM
TENTANG
NETRALITAS KEPALA DAN PERANGKAT DESA KEPUHANYAR KECAMATAN
MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO**

1. Peristiwa Hukum

Pada tanggal 25 September Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto mendapat informasi awal dari masyarakat terkait dengan kegiatan Partai Demokrat yang diselenggarakan Di Balai Dusun Pasinan Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh DPR RI atas Nama Guntur Sasono yang dihadiri oleh istri dari Saudara Guntur Sasono. Kegiatan tersebut bertujuan untuk pencegahan stunting, sehingga pesertanya terdiri dari anak balita dan ibu dari anak-anak tersebut, serta kader penggerak Posyandu Desa Kepuhanyar.

Acara yang berlangsung pada pagi hari sekitar Pukul 08.00 WIB sampai 10.00 WIB itu menjadi perhatian khusus bagi masyarakat yang memberikan informasi awal kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto, dikarenakan hadirnya Kepala Desa Kepuhanyar atas nama Slamet Hidayat dan Kepala Dusun Wonoayu atas nama Ahmad Fadeli Rachmadan. Kepala Desa Kepuhanyar tidak hanya hadir, tetapi juga memberi sambutan pada kegiatan tersebut.

Pada hari yang sama Bawaslu Kabupaten Mojokerto mendapat informasi awal dari masyarakat melalui pesan *Whatshaap* terkait dengan kiriman foto dan video saat kegiatan yang dihadiri oleh Kepala dan Perangkat Desa Kepuhanyar. Setelah hal tersebut diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto maka Bawaslu Kabupaten Mojokerto menindaklanjuti dengan penelusuran awal yakni dengan mengundang pihak Kepala dan Perangkat Desa serta pihak penyelenggara untuk dimintai keterangan perihal kegiatan yang dilaksanakan di Balai Dusun Pasinan Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar.

Pada tanggal 29 September 2023, Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan penelusuran awal dengan cara menggali informasi dari pihak Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pihak pelaksana kegiatan guna mendalami lebih lanjut apakah ada peraturan Pemilu Tahun 2024 yang dilanggar. Bawaslu Kabupaten juga mengundang Kepala Dinas DPMD Kabupaten Mojokerto atas nama Yudha A. Prabowo untuk dimintai keterangan terkait sikap Kepala dan Perangkat Desa Kepuhanyar yang terlibat aktif dalam kegiatan Partai Demokrat tersebut.

2. Tempat Kejadian

Balai Dusun Pasinan Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

3. Waktu Kejadian

Sekitar Pukul 08.00 WIB Sampai Pukul 10.00 WIB tanggal 25 September 2023.

4. Pelaku

1. Kepala Desa Kepuhanyar atas nama Slamet Hidayat
2. Kepala Dusun Wonoayu atas nama Ahmad Fadeli Rachmadan

5. Alamat

1. Slamet Hidayat beralamat di RT 03 RW 03 Dusun Kepuhanyar Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar;
2. Ahmad Fadeli Rachmadan beralamat di 03 RW 01 Dusun Wonoayu Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar;

6. Alat Bukti

1. Keterangan Pelaku
2. Keterangan Saksi
3. Keterangan Ahli
4. Petunjuk

7. Barang Bukti

1. 5 Foto
2. 2 Video

8. Saksi-saksi

1. Murdiyanto selaku Pelaksana Kegiatan (Tim Relawan Guntur Sasono) beralamat di Dusun Lingkungan Sekarputih RT 04 RW 01 Desa Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.
2. Nur Kholid selaku Pelaksana Kegiatan (Tim Relawan Guntur Sasono) beralamat di Dusun Babatan RT 014 RW 003 Desa Ngarjo Kecamatan Mojoanyar.
3. Yudha A. Prabowo (Selaku Ahli) Kepala Dinas DPMD Kabupaten Mojokerto beralamat di Perumahan Juanda Harapan Permai Blok AJ Nomor 08 Gedangan Sidoarjo.

9. Dugaan Pelanggaran

A. Fakta-Fakta

1. Bahwa kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 25 September 2023 bertempat di Balai Dusun Pasinan Desa Kepuhanyar;
2. Bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan Anggota DPR RI atas nama Guntur Sasono dari Partai Demokrat;
3. Bahwa Saudara Guntur Sasono merupakan Anggota DPR RI yang juga menjadi Bakal Calon Legislatif DPR RI dari Partai Demokrat;
4. Bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala dan Perangkat Desa Kepuhanyar;
5. Bahwa Kepala Desa terlibat aktif dengan memberikan sambutan pada kegiatan tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 25 September 2023 Bawaslu Kabupaten Mojokerto menerima informasi awal dari masyarakat yang mengetahui kegiatan tersebut dilaksanakan;
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengundang pihak terkait diantaranya: Kepala Desa Kepuhanyar atas nama Slamet Hidayat, Kepala Dusun Wonoayu Desa Kepuhanyar atas nama Ahmad Fadeli Rachmadan, Murdiyanto selaku pelaksana kegiatan, dan Nur Kholid selaku Pelaksana Kegiatan. Semuanya dimintai keterangan awal pada tanggal 29 September 2023 terkait informasi awal yang didapat oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto;
8. Bahwa Pada tanggal 04 Oktober 2023 Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengundang Kepala Dinas DPMD Kabupaten Mojokerto untuk

dimintai keterangan terkait sikap Kepala dan Perangkat Desa yang menghadiri dan diduga memfasilitasi kegiatan Partai Politik Peserta Pemilu

B. Keterangan

a) Keterangan Slamet Hidayat (Kepala Desa Kepuhanyar)

1. Berdasarkan keterangan awal yang diberikan oleh Pelaku yakni Kepala Desa atas nama Slamet Hidayat yakni bahwa :
2. Bahwa saudara Slamet Hidayat benar menghadiri kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023 di Desa Kepuhanyar yang dilakukan oleh Anggota DPR RI atas nama Guntur Sasono dari Partai Demokrat;
3. Bahwa Slamet Hidayat benar telah mengetahui kegiatan tersebut dari kader posyandu Desa Kepuhanyar;
4. Bahwa Slamet Hidayat memberikan keterangan kalau peserta kegiatan tersebut merupakan kader posyandu yang terdiri dari unsur ibu hamil dan balita;
5. Bahwa Slamet Hidayat tidak pernah bertatap muka secara langsung dengan Anggota DPR RI atas nama Guntur Sasono dan mengaku tidak kenal;
6. Bahwa Slamet Hidayat menghadiri kegiatan tersebut dengan maksud memberikan ucapan terimakasih kepada Guntur Sasono karena telah membantu Desanya dengan bentuk bantuan anggaran sebesar 50 juta Rupiah untuk program ketahanan pangan di Desa Kepuhanyar;
7. Bahwa Slamet Hidayat memberikan keterangan bahwa bantuan tersebut awalnya berawal dari Dinas Pertanian tetapi seiring berjalannya waktu ada nama Pak Bambang yang menginformasikan kalau bantuan tersebut berasal dari Saudara Guntur Sasono selaku Anggota DPR RI Fraksi Demokrat;
8. Bahwa Slamet Hidayat telah mengetahui jika sikap dan perilakunya merupakan sikap yang dilarang oleh Peraturan Perundang-perundangan tetapi tidak mengetahui secara detail terkait dengan peraturan pemilihan;
9. Bahwa Slamet Hidayat benar telah mengetahui terdapat bendera Partai Politik Peserta Pemilu yang dipasang pada saat kegiatan dan meminta kepada panitia untuk segera menurunkan;
10. Bahwa Slamet Hidayat memberikan keterangan kalau kesalahannya hanya terletak pada terselenggaranya kegiatan yang ada di Balai Dusun Pasinan;
11. Bahwa Slamet Hidayat mengaku tidak terlibat aktif dukung mendukung Bacaleg dan tidak menyuruh masyarakatnya juga untuk dukung mendukung;
12. Bahwa Slamet Hidayat memberikan keterangan kalau dalam sambutannya hanya mengucapkan terimakasih serta kehadiran hanya dalam rangka menghargai selaku Kepala Desa;

b) Keterangan dari Kepala Dusun Wonoayu atas nama Ahmad Fadeli Rachmadan

1. Bahwa Saudara Ahmad Fadeli Rachmadan benar menghadiri kegiatan tersebut pada tanggal 25 September 2023 di Balai Dusun Pasinan karena diajak oleh Kepala Desa;

2. Bahwa Saudara Ahmad Fadeli Rachmadan tidak mengetahui terkait kegiatan tersebut, hanya diajak kepala desa sehingga tidak dapat menolak ajakannya;
3. Bahwa Saudara Ahmad Fadeli benar telah mengetahui kegiatan tersebut merupakan kegiatan dari Saudara Guntur Sasono DPR RI dari Partai Demokrat;
4. Bahwa Saudara Ahmad Fadeli Rachmadan tidak kenal dengan Saudara Guntur Sasono;
5. Bahwa Saudara Ahmad Fadeli Rachmadan tidak mengetahui terkait dengan peraturan pemilihan tentang netralitasnya sebagai Perangkat Desa;
6. Bahwa Saudara Ahmad Fadeli Rachmadan mengaku hanya diajak kepala desa soal kegiatan tersebut pada intinya tidak mengetahui sama sekali hanya saja mengetahui bahwa terdapat bendera Partai Demokrat pada kegiatan tersebut serta terdapat kegiatan membagikan kerudung;
7. Bahwa Saudara Saudara Ahmad Fadeli Rachmadan melihat bendera Partai Demokrat diturunkan oleh pihak Partai sendiri;

c) Keterangan dari Saudara Murdiyanto selaku pelaksana kegiatan

1. Bahwa Saudara Murdiyanto benar sebagai tim relawan Saudara Guntur Sasono;
2. Bahwa Saudara Murdiyanto bertugas hanya untuk mengawa istri Saudara Guntur Sasono;
3. Bahwa Saudara Murdiyanto mengetahui kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembagian biskuit yang bertujuan untuk pencegahan stunting kepada kader-kader Posyandu Desa Kepuhanyar;
4. Bahwa Saudara Murdiyanto memberitahukan kepada Kepala Desa Kepuhanyar secara lisan kegiatan tersebut akan diadakan di Desa Kepuhanyar;
5. Bahwa Saudara Murdiyanto mengetahui kehadiran Kepala dan Perangkat Desa dalam kegiatan tersebut;
6. Bahwa Saudara Murdiyanto memberikan keterangan bahwa Kepala Desa hanya datang sebagaimana sifatnya hanya menghormati tamu, tidak ada yang mengundang tetapi inisiatif Kepala Desa sendiri untuk mengucapkan terimakasih sudah datang ke Desanya;
7. Bahwa Saudara Murdiyanto memberikan keterangan kalau kegiatan tersebut merupakan kegiatan resmi kunjungan kenegaraan, yang dihadiri oleh Istri Anggota Dewan;

d) Keterangan Saudara Nur Kholid selaku Pelaksana Kegiatan

1. Bahwa Saudara Nur Kholid merupakan tim relawan dari Saudara Guntur Sasono dan bertugas mengawal dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat;
2. Bahwa Saudara Nur Kholid hadir pada kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023 di Balai Dusun Pasinan Desa Kepuhanyar yang merupakan kegiatan resmi kenegaraan;
3. Bahwa Saudara Nur Kholid tidak mengetahui secara detail terkait dengan pemberitahuan kepada Kepala Desa, karena itu bagiannya Saudara Bambang dan Saudara Murdiyanto;
4. Bahwa Saudara Nur Kholid memberikan keterangan terkait peserta yang hadir adalah kader posyandu;
5. Bahwa Saudara Nur Kholid mengetahui Kepala Desa dan Perangkat Desa hadir pada kegiatan tersebut dan terkait dengan fasilitasi kegiatan Kepala Desa lah semua yang mengatur;
6. Bahwa Saudara Nur Kholid mendengar sambutan dari Kepala Desa Kepuhanyar yang memberitahukan kepada peserta kegiatan bahwa Desanya mendapat bantuan program P2L dari Bapak Guntur Sasono;

7. Bahwa saudara Nur Kholid benar telah mengetahui kegiatan tersebut terdapat pembagian roti yang resmi dari Negara serta pembagian kerudung dan konsumsi sebagai bentuk sodaqoh;
8. Bahwa Saudara Nur Kholid benar mengetahui kehadiran Kepala Desa dan tidak berani menegur karena bukan wilayahnya;

e) Keterangan Ahli Kepala Dinas DPMD Kabupaten Mojokerto Yudha A. Prabowo

1. Bahwa Saudara Yudha A. Prabowo Selaku Kepala Dinas DPMD Kabupaten Mojokerto belum mengetahui perihal kegiatan Partai Demokrat yang dihadiri oleh Kepala dan Perangkat Desa Kepuhanyar;
2. Bahwa Saudara Yudha A. Prabowo berpendapat terkait dengan netralitas Kepala dan Perangkat Desa diatur didalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa yang terdapat pada Pasal 6 huruf j yakni Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
3. Bahwa Saudara Yudha A. Prabowo berpendapat tindakan yang dikategorikan terlibat aktif yang mendukung salah satu calon peserta Pemilu;
4. Bahwa Saudara Yudha A. Prabowo berpendapat jika kegiatan yang mendatangkan Kepala Desa pada saat sebelum masa kampanye tidak ada larangan secara jelas karena Perbubnya berbunyi hanya pada tahapan masa kampanye;
5. Bahwa Saudara Yudha A. Prabowo menganggap tindakan Kepala dan Perangkat Desa diduga memfasilitasi kegiatan tersebut karena ditempatkan di Balai Dusun yang merupakan tempat milik Desa;
6. Bahwa Saudara Yudha A. Prabowo berpendapat apabila terdapat perangkat melanggar peraturan maka akan di sanksi dengan sanksi teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
7. Bahwa Saudara Yudha A. Prabowo menjelaskan kalau Kepala Desa bukan merupakan Pejabat Negara, Fungsional maupun Struktural tetapi Pejabat Pemerintah Desa;
8. Bahwa Saudara Yudha A. Prabowo menjelaskan jika Perangkat Desa bukan termasuk ASN atau PPPK.

C. Analisa Hukum

a) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Tahun 2024;

b) Fakta Hukum

1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan tahapan masa Kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024;
2. Bahwa tahapan sebelum masa kampanye pemilu telah diatur didalam Pasal 79 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum berbunyi *"Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik sebelum masa Kampanye Pemilu"*;
3. Bahwa Partai Demokrat telah ditetapkan oleh KPU RI menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Tahun 2024;
4. Bahwa Pada tanggal 25 September 2023 DPR RI dari Partai Demokrat mengadakan kegiatan di Balai Dusun Pasinan Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar yang terdapat bendera Partai Politik Demokrat beserta Nomor Urut Parpol dan banner yang didalamnya termuat foto Saudara Guntur Sasono yang merupakan Anggota DPR RI dari Partai Demokrat dan sebagai Bacaleg DPR RI Dapil Jatim VIII bertentangan dengan Pasal 79 ayat 4 PKPU Nomor 15 Tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa *"Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode : Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat Umum, atau media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu diluar masa kampanye Pemilu sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1)"*;
5. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Balai Dusun Pasinan merupakan kegiatan Partai Politik Demokrat yang merupakan Peserta Pemilu Tahun 2024 dan dihadiri oleh Kepala Desa atas nama Slamet Hidayat serta diduga kegiatan tersebut difasilitasi oleh Kepala Desa berdasarkan keterangan yang didapat oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak bertentangan dengan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi *"Pejabat Negara, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional dalam jabatan negeri serta Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye"*, dikarenakan belum dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

6. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Balai Dusun Pasinan merupakan kegiatan Partai Politik Demokrat yang merupakan Peserta Pemilu Tahun 2024 dan dihadiri oleh Kepala Desa atas nama Slamet Hidayat serta diduga kegiatan tersebut difasilitasi oleh Kepala Desa berdasarkan keterangan yang didapat oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 29 Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa *"Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu"*;
7. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Balai Dusun Pasinan merupakan kegiatan Partai Politik Demokrat yang merupakan Peserta Pemilu Tahun 2024 dan dihadiri oleh Kepala Desa atas nama Slamet Hidayat serta diduga kegiatan tersebut difasilitasi oleh Kepala Desa berdasarkan keterangan yang didapat oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 29 Huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa *"Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah"*;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tindakan Kepala Desa yang melanggar larangan Pasal 29 dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, dan apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
9. Bahwa Kepala Dusun Wonoayu Atas nama Ahmad Fadeli Rachmadan yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut diduga bertentangan dengan Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa *"Perangkat Desa Dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu"*;
10. Bahwa Kepala Dusun Wonoayu Atas nama Ahmad Fadeli Rachmadan yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut diduga bertentangan dengan Pasal 51 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni *"Perangkat Desa Dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah"*;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tindakan Perangkat Desa yang melanggar larangan Pasal 51 dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, dan apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

c) Kajian Hukum

1. Bahwa tindakan Kepala Desa yang ikut terlibat fasilitasi kegiatan Partai Demokrat di Balai Dusun Pasinan Desa Kepuhanyar merupakan bentuk keputusan yang menguntungkan bagi Partai Demokrat yang telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bahwa tindakan Kepala Desa yang menghadiri kegiatan Partai Demokrat Pada Tanggal 25 September di Balai Dusun Pasinan Desa Kepuhanyar dengan memberikan sambutan merupakan bentuk menguntungkan Bagi Partai Demokrat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

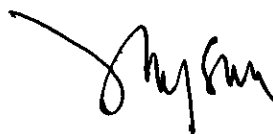
3. Bahwa Tindakan Kepala Dusun Wonoayu Desa Kepuhanyar yang menghadiri kegiatan Partai Demokrat Pada Tanggal 25 September di Balai Dusun Pasinan Desa Kepuhanyar dengan memberikan sambutan merupakan bentuk menguntungkan Bagi Partai Demokrat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Bahwa kehadiran Kepala dan Perangkat Desa Kepuhanyar dalam kegiatan Partai Demokrat Pada tanggal 25 September 2023 di Balai Dusun Pasinan Desa Kepuhanyar melanggar ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 29 terkait dengan keterlibatannya dalam Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 juncto Pasal 30 Kepala dan Perangkat Desa dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dari pihak yang berwenang;
6. Bahwa kegiatan Partai Demokrat Pada Tanggal 25 September di Balai Dusun Pasinan Desa Kepuhanyar melanggar ketentuan Pasal 79 ayat 4 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan terdapatnya alat peraga bendera Partai Demokrat beserta Nomor urut Parpol yang merupakan citra diri Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;

10. Kesimpulan

1. Bahwa dalam perkara *a quo* Bawaslu Kabupaten Mojokerto menilai tidak ada pelanggaran terhadap peraturan Pemilihan Umum atau Peraturan lainnya yang mengatur tentang Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilanggar sehingga proses penanganan pelanggaran tidak dapat dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto;
2. Bahwa dalam perkara *a quo* Kepala dan Perangkat Desa Kepuhanyar dinilai oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto telah melanggar ketentuan Pasal 29 Juncto Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Bahwa dalam perkara *a quo* Bawaslu Kabupaten Mojokerto merekomendasikan kepada Bupati Mojokerto dan/atau lembaga yang berwenang untuk dapat memberikan tindakan berupa sanksi kepada Kepala dan Perangkat Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto sebagaimana peraturan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Bahwa demi menjaga asas netralitas Kepala dan Perangkat Desa di Kabupaten Mojokerto, Bawaslu Kabupaten Mojokerto meminta kepada Bupati Mojokerto dan/atau lembaga yang berwenang untuk dapat menghimbau kepada seluruh Kepala dan Perangkat Desa Se Kabupaten Mojokerto agar selalu menjaga Netralitasnya pada Pemilu Tahun 2024.

Demikian rekomendasi ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas kerja samanya diucapkan terimakasih.

**KOORDINATOR
DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN**



Aris Fahrudin Asy'at